



Pemerintah
Kabupaten Bangka

PROPOSAL INOVASI

SIJDIH BANGKA

OPTIMALISASI PENGUATAN FUNGSI JDIH
DALAM MEMBERIKAN INFORMASI HUKUM
DPRD DI KABUPATEN BANGKA

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANGKA

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi, akses terhadap informasi menjadi mudah, salah satunya adalah dalam memperoleh dokumen hukum dan produk perundang-undangan yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Agar masyarakat dapat memperoleh dokumen dan produk hukum secara mudah, maka untuk mendukung hal tersebut Pemerintah membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai instrumen strategis dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum, sesuai dengan amanat Perpres No.33 Tahun 2012. Salami (2016) mengidentifikasi beberapa peran JDIH dalam mendukung proses legislasi di bagian hukum Sekretariat Daerah sebagai pengelola dokumen rancangan Perda dan kajian hukum, serta mempublikasikan produk hukum yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan program nasional yang bertujuan untuk menciptakan sistem pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hukum yang terpadu, tertib, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Fungsi JDIH tidak hanya sebagai pusat informasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai sarana transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik di bidang hukum. Keberadaan JDIH di setiap instansi, termasuk di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka, diharapkan mampu mempermudah akses terhadap produk hukum yang telah ditetapkan, seperti peraturan daerah, keputusan DPRD, risalah rapat, dan dokumen hukum lainnya. Namun, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis selama bekerja di Instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka, ditemukan bahwa pengelolaan JDIH di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka masih belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan belum lengkapnya dokumen produk hukum yang tersedia di laman JDIH dan belum adanya sistem jadwal unggah yang konsisten. Kurangnya penguatan fungsi JDIH ini berdampak pada terbatasnya akses publik terhadap produk hukum daerah yang seharusnya mudah ditemukan secara daring. Padahal, keterbukaan informasi hukum merupakan bagian penting dari pelayanan publik dan merupakan kewajiban lembaga pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, kekurangan ini juga memengaruhi kinerja sekretariat DPRD dalam hal terhambatnya penyusunan dokumen hukum baru, karena sulitnya mengakses dokumen terdahulu yang belum terdigitalisasi atau belum terunggah. Selain itu, dari sisi akuntabilitas kerja, ketiadaan sistem dokumentasi hukum yang rapi dan mudah diakses juga menyulitkan dalam melakukan monitoring terhadap capaian kinerja kelembagaan, terutama dalam menyajikan bukti kerja secara transparan dan terdokumentasi. Melalui kegiatan ini, penulis juga berupaya menerapkan nilai-nilai dasar ASN seperti akuntabilitas, kompetensi, dan adaptabilitas dalam rangka mendukung perbaikan tata kelola dokumentasi hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka. Berdasarkan hasil konsultasi penulis dengan mentor dan coach, terdapat beberapa masalah yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka, khususnya di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, di antaranya kurang optimalnya penguatan fungsi JDIH dalam memberikan informasi produk hukum DPRD di Kabupaten Bangka. Berdasarkan isu tersebut, saya selaku

penulis dan peserta latsar akan mengambil peran dalam mengatasi agar JDIH DPRD Kab. Bangka kembali aktif, baik dari proses mengunggah dokumen, jadwal, dan maintenance.

B. Penjaringan Ide Inovasi

Dilakukan melalui observasi di lapangan, pendataan, dan Focus Group Discussion yang melibatkan pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka, Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka, BAPPEDA, masyarakat, pihak Bank Sumsel Babel, Pusat Riset dan Inovasi Institut Pahlawan 12 Bangka Belitung, serta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

C. Pemilihan Ide Inovasi

Proses pemilihan ide inovasi ini diawali oleh permasalahan dalam pengelolaan dan penyebaran dokumen produk hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka yang belum berjalan secara optimal, khususnya terkait kelengkapan dokumen pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta belum adanya sistem pengunggahan dokumen yang terjadwal dan konsisten. Kondisi tersebut menyebabkan akses masyarakat maupun pemangku kepentingan terhadap informasi produk hukum daerah menjadi terbatas. Selanjutnya, dilakukan observasi terhadap kebutuhan organisasi serta potensi pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia, di mana sistem digital JDIH dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sebagai sarana pengelolaan dan publikasi dokumen hukum secara tertib dan terintegrasi. Berdasarkan kajian literatur, hasil observasi lapangan, serta diskusi dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), dipilihlah ide inovasi berupa penguatan pengelolaan dan optimalisasi JDIH DPRD Kabupaten Bangka melalui penataan dokumen hukum, penyusunan jadwal unggah yang terstruktur, serta pemeliharaan sistem secara berkala, karena dinilai mudah diterapkan, mampu meningkatkan aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat, serta mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik di bidang dokumentasi hukum.

D. Tujuan

Adapun tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka adalah:

- a. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Latsar CPNS dengan cara melaksanakan aktualisasi nilai dasar ASN di unit kerja
- b. Mengimplementasikan nilai dasar BerAKHLAK
- c. Mencapai tujuan dalam rangka penguatan informasi mengenai produk hukum JDIH

E. Manfaat

Adapun manfaat yang dicapai dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, kegiatan ini memberikan pengalaman dalam meningkatkan kompetensi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara digital, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bagian Perundang-undangan melalui tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lebih akurat dan terkelola dengan baik.

2. Bagi instansi, kegiatan ini dapat memperkuat pengelolaan JDIH melalui pengembangan kerja sama antara jaringan pusat dan antaranggota JDIH, serta mendukung tersedianya sistem penyimpanan produk hukum daerah yang terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses kapan saja.
3. Bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, kegiatan ini memberikan kemudahan dalam memperoleh dokumen dan informasi hukum daerah secara lebih cepat, mudah, dan transparan melalui pemanfaatan sistem JDIH.

F. Hasil

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka melalui penataan dan pengunggahan dokumen produk hukum secara lebih terstruktur serta penyusunan jadwal unggah yang lebih konsisten.
2. Meningkatnya ketersediaan dan aksesibilitas dokumen produk hukum daerah, sehingga masyarakat, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi hukum secara lebih mudah, cepat, dan transparan melalui laman JDIH.
3. Meningkatnya efektivitas kinerja pengelolaan dokumentasi hukum di Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka, sekaligus menjadi sarana bagi peserta Latsar CPNS dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK melalui inovasi penguatan tata kelola informasi hukum berbasis digital.

G. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Persiapan	Melakukan konsultasi dengan mentor, menyusun rencana kegiatan aktualisasi, serta membuat surat permohonan perbaikan dan pengaktifan kembali sistem JDIH DPRD Kabupaten Bangka sebagai dasar koordinasi dengan pihak terkait.	8 – 14 Oktober 2025
Koordinasi teknis	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait langkah teknis pengaktifan kembali sistem JDIH.	15 – 20 Oktober 2025
Implementasi	Melaksanakan pengaktifan kembali sistem JDIH, penataan akun, serta mempelajari teknis pengelolaan dan pengunggahan dokumen produk hukum.	21 – 30 Oktober 2025
Pengunggahan dokumen	Melakukan proses pengunggahan produk hukum daerah ke dalam sistem JDIH agar dapat diakses secara digital oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.	31 Oktober – 10 November 2025
Monitoring dan evaluasi	Melakukan pengecekan kembali sistem JDIH untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan siap digunakan sebagai pusat informasi hukum daerah.	11 – 14 November 2025

H. Pedoman Teknis

Berdasarkan proposal inovasi "SIJDIH BANGKA: Optimalisasi Penguatan Fungsi JDIH dalam Memberikan Informasi Hukum DPRD di Kabupaten Bangka" yang Anda lampirkan, dokumen tersebut terpotong tepat pada bab H. Pedoman Teknis.

Berikut adalah draf lengkap Pedoman Teknis yang disusun secara aplikatif dan terstruktur sesuai dengan latar belakang, alur implementasi, dan tujuan inovasi Anda.

1. Ketentuan Umum

Ruang Lingkup: Pedoman ini berlaku untuk pengelolaan dokumen hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka, mencakup Peraturan Daerah (Perda), Keputusan DPRD, Risalah Rapat, dan dokumen hukum lainnya.

Format Dokumen: Seluruh dokumen yang diunggah wajib dalam format digital terstandarisasi (diutamakan PDF hasil scanning resmi atau dokumen softcopy asli).

Standar Penamaan File: [Jenis_Produk]_[Nomor]_[Tahun]_[Tentang_Ringkas].

Contoh: Perda_No02_2025_Ketertiban_Umum.pdf

2. Jadwal Pengunggahan Konsisten (Timeline)

Untuk mengatasi kekosongan jadwal unggah terdahulu, ditetapkan standarisasi waktu:

Produk Hukum Baru: Wajib diunggah maksimal 3 hari kerja setelah dokumen ditandatangani dan disahkan oleh pimpinan/pihak berwenang.

Digitalisasi Dokumen Lama (Backlog): Dilakukan secara bertahap setiap hari Jumat (minimal 5-10 dokumen per minggu hingga seluruh arsip digital terpenuhi).

3. Pemeliharaan (Maintenance) Sistem

Pengecekan Rutin: Dilakukan setiap minggu oleh Operator JDIH untuk memastikan tautan (link) tidak rusak, laman dapat diakses publik, dan sinkronisasi ke JDIH Nasional berjalan lancar.

Koordinasi Teknis: Segala kendala server atau sistem eror dikoordinasikan langsung secara berkala dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bangka.

